BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.[1]

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum yaitu ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat serta bagaimana keduanya saling memengaruhi dalam kehidupan sosial. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan melibatkan responden untuk mengumpulkan data, tujuan utamanya untuk memahami dan mengeksplorasi fenomena utama pada objek yang diteliti, sehingga memperoleh pemahaman yang mendalam. Pendekatan ini menghasilkan dan mengolah data yang bersifat deskriptif, seperti hasil transkripsi wawancara, catatan lapangan, serta dokumen terkait lainnya.[2]

---

[1] Jonaedi Efendi and Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 149–50.

[2] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2024), 23.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat yang berada di Jl. Teluk Tiram Darat, Gg. Balai Desa No. 02 Rt. 05 Rw. 02 Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan 70113.

Pemilihan KUA Kecamatan Banjarmasin Barat sebagai lokasi penelitian dilakukan secara *purposive* karena menerapkan langsung ketentuan PMA No. 30 Tahun 2024 dalam menyelesaikan kasus pernikahan dengan wali nasab yang tidak diketahui keberadaannya atau terputus hubungan kekerabatannya, sementara penghulu dan petugas di dalamnya memiliki pengalaman langsung menetapkan wali hakim sesuai regulasi tersebut.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

   Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Kepala KUA dan Penghulu di KUA Kecamatan Banjarmasin Barat yang berjumlah 4 orang.

2. Objek penelitian

   Objek dalam penelitian ini adalah implementasi PMA No. 30 Tahun 2024 dalam penyelesaian ketiadaan wali nasab pada proses pernikahan di KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, serta faktor pendukung dan penghambat yang ditemukan dalam pelaksanaannya.

D. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder, yang diperoleh dari berbagai sumber untuk mendukung keabsahan dan kelengkapan informasi terkait implementasi PMA No. 30 Tahun 2024 dalam penyelesaian ketiadaan wali nasab pada proses pernikahan di KUA Kecamatan Banjarmasin Barat.

1. Data Primer

   Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian. Informan tersebut meliputi Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin barat dan Penghulu.

2. Data Sekunder

   Data sekunder diperoleh dari regulasi, dokumen dan literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Adapun Sumber data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, hasil dokumentasi serta buku dan jurnal yang mendukung kajian teoritis untuk memperkuat temuan di lapangan.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Kegiatan observasi pada hakekatnya adalah merupakan aktivitas pengamatan dengan menggunakan pancaindra untuk mendapatkan informasi. Pengamatan dan pencatatan dilakukan terhadap objek penelitian tentang perilaku alamiah, dinamika yang tampak, gambaran perilaku sesuai dengan situasi yang ada dan sebagainya.[3]

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan implementasi PMA No. 30 Tahun 2024 dalam penyelesaian ketiadaan wali nasab pada proses pernikahan di KUA Kecamatan Banjarmasin Barat. Hal-hal yang diobservasi meliputi proses pelayanan pernikahan pada kasus ketiadaan wali nasab, mekanisme pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi, penerapan prosedur penetapan wali hakim sesuai ketentuan PMA Nomor 30 Tahun 2024, serta kondisi sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pelayanan tersebut.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi sehingga dapat dikonstruksikan dalam sebuah makna yang mengacu pada suatu topik tertentu.[4] Dalam hal ini peneliti mencari data dengan cara melakukan tanya jawab secara

[3] Ibid., 106.

[4] Ibid., 114.

langsung dengan Kepala KUA dan Penghulu KUA Kecamatan Banjarmasin Barat. Jadi data hasil observasi akan digali lebih dalam menggunakan teknik wawancara, hal ini merupakan salah satu upaya untuk memastikan keakuratan data yang diperoleh.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan informasi secara baik secara visual, verbal maupun tulisan. Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Jadi dokumen dapat dijadikan sebagai sebuah catatan aktivitas, kegiatan maupun peristiwa yang telah berlalu yang dicatatkan, dikumpulkan menjadi sebuah arsip. Dokumen yang dimaksud dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.[5]

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul nantinya akan diolah dengan melalui beberapa tahapan, yaitu:

a. *Editing,* Pada tahap ini peneliti memeriksa dan meninjau kembali data yang diperoleh dari lapangan untuk memastikan kelengkapan,

[5] Ibid., 124.

kejelasan dan kesempurnaan data. Tujuan dari editing adalah untuk memastikan data yang dikumpulkan valid dan siap untuk dianalisis lebih lanjut.

b. *Matriks*, adalah proses pengorganisasian data dalam bentuk kolom atau baris. Matriks membantu dalam menyusun data secara sistematis agar mudah dianalisis dan ditemukan pola-pola yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, matriks digunakan untuk mengelompokkan data hasil wawancara berdasarkan fokus penelitian, yaitu implementasi PMA No. 30 Tahun 2024 dalam penyelesaian ketiadaan wali nasab pada proses pernikahan, sehingga memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, serta menarik kesimpulan dari data yang diperoleh.

2. Analisis data

Adalah proses mengambil dan mengedit secara sistematis hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain yang dikumpulkan analisis data ini bertujuan agar data mudah dipahami dan merangkum data untuk menarik kesimpulan sehingga hasil yang diperoleh dapat dikomunikasikan kepada orang lain. Data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta literatur diedit dengan tujuan untuk meneliti ketepatan, kelengkapan dan kebenaran data, kemudian data tersebut disusun berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah dan kebutuhan penelitian.[6]

[6] Ibid., 129.